



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : 30 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN OPERASIONAL DALAM DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Izin Operasional dalam Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan Retribusi Izin Operasional dalam Daerah Kabupaten Rokan hulu dengan Peraturan Daerah yang sangat Potensial ;
- Mengingat :
1. Undang- undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) ;
 2. Undang - undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 nomor 76, Tambahan lembaran negara nomor 3209);
 3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang - undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara nomor 3848);
 5. Undang-undang nomor 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 6. Undang - undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (lembaran Negara Tahun1999 Nomor 70);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor. 131.24 - 021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Rokan Hulu ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2001 tentang Bentuk Produk- produk Hukum Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG RETRIBUSI IZIN OPERASIONAL DALAM DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu.
- d. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan comanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan atau betuk apapun, Persekutuan , perkumpulan, firma , kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usah lainnya.
- e. Retibusi perzinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan, yang di maksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- f. Retribusi Izin Operasional adalah Retribusi yang dipungut dari setiap Pengusaha yang menjalankan usahanya dalam bentuk apapun di wilayah Kabupaten rokan Hulu.
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- h. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Waib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undanga yang Retribusi daerah.

- i. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLE, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- m. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLE yang disajikan oleh Wajib Retribusi.
- n. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II

KETENTUAN BAGI SETIAP PEMBORONG KONTAKTOR

Pasal 2

Bagi Setiap Pengusaha yang beroperasi atau setiap pengusaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam Wilayah kabupaten Rokan Hulu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (1). Pengusaha yang berdomisili dalam Kabupaten Rokan Hulu sebelum memulai pekerjaannya wajib memiliki Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Pengusaha yang datang dari luar Kabupaten sebelum melaksanakan pekerjaannya di Kabupaten Rokan Hulu diwajibkan untuk melaporkan Perusahaannya kepada Bupati yang disertai dengan bukti usahanya sebagai berikut.
 - a. Identitas lengkap Perusahaan dan Pengusaha
 - b. Penanggung jawab
 - c. Tempat kedudukan asal

BAB VII
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Setiap Pengusaha sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar Retribusi sebagai berikut :

1. Perseroan terbatas (PT)
 - a. Besar : Rp. 1.000.000,-
 - b. Kecil : Rp. 500.000,-
2. CV
 - a. Besar : Rp. 250.000,-
 - b. Kecil : Rp. 100.000,-
3. Bagi Pengusaha yang datang dari luar wilayah Kabupaten Rokan Hulu untuk mendaftarkan usahanya atau melaporkan Perusahaannya di kenakan Retribusi sebagai berikut :
 - a. PT. Besar : Rp. 500.000,-
 - b. PT. Kecil : Rp. 250.000,-
 - c. CV. Besar : Rp. 200.000,-
 - d. CV. Kecil : Rp. 100.000,-
4. Pedagang Besar formasi : Rp. 100.000,-
5. Apotik
 - a. Besar : Rp. 70.000,-
 - b. Kecil : Rp. 50.000,-
6. Depot obat
 - a. Besar : Rp. 70.000,-
 - b. Sedang : Rp. 40.000,-
5. Perusahaan Pemasangan Instalasi Listrik : Rp. 1 000.000,-
6. Optikal : Rp. 0.000,-
7. Makelar : Rp. 0.000,-
8. Agen Penjualan Rokok
 - a. Besar : Rp. 150.000,-
 - b. Kecil : Rp. 100.000,-
9. Agen Kendaraan Bermotor
 - a. Roda 4 (Empat) : Rp. 150.000,-
 - b. Roda 2 (Dua) : Rp. 100.000,-
10. Agen Penjualan Tiket Bermotor : Rp. 30.000,-
11. Tukang Emas
 - a. Besar : Rp. 150.000,-
 - b. Kecil : Rp. 100.000,-
12. Klinik Swasta
 - a. Besar : Rp. 250.000,-
 - b. Kecil : Rp. 100.000,-
13. Penjualan elektronik dan sejenisnya
 - a. Besar : Rp. 100.000,-
 - b. Kecil : Rp. 50.000,-

14. Foto copy (Permesin)	: Rp. 10.000,-
15. Foto Studio	
a. Besar	: Rp. 100.000,-
b. Kecil	: Rp. 50.000,-
16. Usaha Binatu/ Wasari	
a. Besar	: Rp. 25.000,-
b. Kecil	: Rp. 10.000,-
17. Pembuatan Reklame / Sablon	
a. Besar	: Rp. 30.000,-
b. Kecil	: Rp. 10.000,-
18. Penjualan Buah- buahan	
a. Besar	: Rp. 50.000,-
b. Kecil	: Rp. 10.000,-
19. Bank	
a. Besar	: Rp. 500.000,-
b. Kecil	: Rp. 250.000,-
20. Penjualan Valuta Asing	: Rp. 100.000,-
21. Biro Perjalanan/ Angkutan	
a. Besar	: Rp. 100.000,-
b. Kecil	: Rp. 50.000,-
22. Usaha Pangkas Rambut	
a. Besar	: Rp. 30.000,-
b. Kecil	: Rp. 15.000,-
23. Salon Kecantikan	
a. Besar	: Rp. 50.000,-
b. Kecil	: Rp. 25.000,-
24. Wartel dan sejenisnya	
a. Besar	: Rp. 100.000,-
b. Kecil	: Rp. 50.000,-
25. Toko / Kedai alat- alat Kendaraan bermotor	
a. Besar	: Rp. 100.000,-
b. Kecil	: Rp. 50.000,-
26. Toko / kedai Sepeda, Mesin jahit dan sejenisnya	
a. Besar	: Rp. 50.000,-
b. Kecil	: Rp. 30.000,-
27. Toko/ Kedai alat- alat Listrik dan sejenisnya	
a. Besar	: Rp. 100.000,-
b. Kecil	: Rp. 75.000,-
28. Notaris	: Rp. 250.000,-
29. Pengacara / Advocat	: Rp. 250.000,-
30. Toko / Kedai Jualan Obat- obatan Tradisional	
a. Besar	: Rp. 40.000,-
b. Kecil	: Rp. 25.000,-
31. Konsultan	: Rp. 100.000,-

32. Toko/ Kedai Kasur Bantal	
a. Besar	: Rp. 25 000,-
b. Kecil	: Rp. 15 000,-
33. Toko / Kedai Kaset Vidio dan sejenisnya	: Rp. 75 000,-
34. Toko / Kedai kaca, Cermin dan sejenisnya	
a. Besar	: Rp. 50 000,-
b. Kecil	: Rp. 30 000,-
35. Toko / Kedai Makanan dan Minuman Kaleng	
a. Besar	: Rp. 100 000,-
b. Kecil	: Rp. 50 000,-
36. Toko / Kedai Kelontong, kain textil dan sejenisnya	
a. Besar	: Rp. 100 000,-
b. Kecil	: Rp. 50 000,-
37. Toserba / Toko serba ada	
a. Besar	: Rp. 100 000,-
b. Kecil	: Rp. 50 000,-
38. Toko / Kedai Alat- lat tulis dan sejenisnya	
a. Besar	: Rp. 100 000,-
b. Kecil	: Rp. 50 000,-
39. Toko Kedai Perabot	
a. Besar	: Rp. 100 000,-
b. Kecil	: Rp. 50 000,-
40. Taman Bacaan	: Rp. 15 000,-
41. Praktek Dokter	: Rp. 100 000,-
42. Praktek Bidan	: Rp. 100 000,-
43. Perusahaan lain yang tidak tercantum sebagaimana tersebut diatas sepanjang usaha tersebut dapat dikenakan Retribusi di tetapkan	
a. Besar	: Rp. 100 000,-
b. Kecil	: Rp. 50 000,-

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

1. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang Persamakan.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut dalam Kabupaten Rokan Hulu

BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

1. Wajib Retribusi harus mengisi SPDORD.
2. SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan benar.
3. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

1. Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dipenda Rokan Hulu.
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak ditertibkannya SKRD, atau dokumentasi yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
3. Seluruh hasil penerimaan disetorkan ke Kas Daerah oleh BKP Dipenda Rokan Hulu.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

1. Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan/surat yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
3. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX KEBERATAN

Pasal 15

1. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
3. Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas SKRD, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDET dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi dapat menunjukkan jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat kebenaran, sehinggatidak dipertimbangkan.
6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diajukan oleh Wajib Retribusi harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati dapat berupa seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

1. Atas kelebihan pembayaran Retribusi Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
2. Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.

4. Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
5. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLE.
6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi
 - b. Nama Retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat/bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 19

1. Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi.
2. Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBAHASAN RETRIBUSI

Pasal 20

1. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembahasan Retribusi.
2. Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
3. Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXII
KADALUWARSA
Pasal 21

1. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang Retribusi.
2. Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
 - c. Ditetapkan SKRDKB atau SKRDKBT

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 22

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak di bidang pidana Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e .
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1). Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala daerah.
- (2). Dengan berlakunya maka seluruh ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat menegahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu .

Ditetapkan di Pasir Pengarayan
Pada Tanggal 14 Januari 2002

BUPATI ROKAN HULU

ttd

H. RAMLAN ZAS, SH

Diundangkan di Pasir Pengarayan
Pada tanggal 15 Januari 2002

SEKRETARIS KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

Drs. H. SYARIFUDDIN NASUTION, MM
Pembina Utama Muda Nip. 420 003 349